

## Isu dan Permasalahan

Pada 20 Januari 2025, Polda Metro Jaya resmi menerapkan Sistem Tilang Digital Cakra Presisi, sebuah sistem yang menggantikan tilang manual di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah penegakan hukum bagi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Dengan diterapkannya sistem ini, penilangan yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh petugas kini beralih menjadi otomatis.

Adapun mekanisme kerjanya, deteksi pelanggaran melalui pemanfaatan kamera pengawas atau *electronic traffic law enforcement* (ETLE), yang terpasang di beberapa wilayah. Sistem akan langsung mengirim notifikasi tilang ke nomor aplikasi WhatsApp pemilik kendaraan dalam waktu satu menit. Selain aplikasi WhatsApp, notifikasi juga dapat dikirim melalui layanan pesan singkat (SMS) atau melalui *email* pemilik kendaraan. Pelanggar lalu lintas kemudian akan diminta melakukan klarifikasi melalui situs web resmi yang disediakan. Selanjutnya, pemilik kendaraan wajib mengisi data, seperti nomor polisi kendaraan, nomor telepon, dan kode referensi. Kemudian, pelanggar akan menerima kode bayar. Denda tilang dapat dibayarkan melalui transfer ATM (*Automated Teller Machine*), *mobile banking*, dan loket pembayaran di kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Jika tidak melakukan klarifikasi melalui laman yang sudah disediakan, maka nomor polisi pelanggar akan diblokir dan hanya dapat diketahui saat pemilik memproses STNK di kantor Samsat.

Sepuluh pelanggaran lalu lintas yang diterapkan penindakan melalui sistem ini, di antaranya:

1. pelanggaran aturan ganjil-genap;
2. pelanggaran marka dan rambu jalan;
3. melebihi batas kecepatan yang ditetapkan;
4. menerobos lampu merah;
5. melawan arus lalu lintas;
6. tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor;
7. tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil;
8. menggunakan ponsel saat berkendara;
9. menggunakan pelat nomor palsu; dan
10. menerobos jalur Bus Transjakarta.

Penerapan Sistem Tilang Digital ini merupakan kebijakan yang bersifat progresif dari Institusi Polri, namun kebijakan ini baru diterapkan di wilayah Polda Metro Jaya. Penerapan sistem digital tentu membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, masyarakat perlu diberikan sosialisasi terkait sistem baru ini, agar dapat memahami penerapannya.

Kamera pengawas ETLE telah diterapkan secara luas di Eropa, termasuk di negara-negara seperti Perancis, Inggris, dan Jerman. Di Indonesia, penggunaan kamera pengawas ETLE untuk penerapan Sistem Tilang Digital direncanakan akan dilakukan di 12 wilayah Polda. Saat ini

sudah ada 244 titik lokasi kamera ETLE, dengan rincian Polda Metro Jaya 98 titik, Polda Riau 5 titik, Polda Jawa Timur 55 titik, Polda Jawa Tengah 10 titik, dan Polda Sulawesi Selatan 16 titik. Selain itu, Polda Jawa Barat 21 titik, Polda Jambi 8 titik, Polda Sumatera Barat 10 titik, Polda DIY 4 titik, Polda Lampung 5 titik, Polda Sulawesi Utara 11 titik dan Polda Banten 1 titik. Polda lain direncanakan mulai mengaktifkan penggunaan ETLE pada April 2025.

Sistem Tilang Digital diharapkan dapat meningkatkan transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Sistem ini merupakan upaya yang baik dari Polri untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat Kepolisian saat menjaga ketertiban lalu lintas. Masyarakat tentunya akan merasa lebih nyaman dan terlindungi, karena proses penegakan hukum lalu lintas menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Atensi DPR

Komisi III DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan perlu mendukung langkah progresif Kepolisian Republik Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan Sistem Tilang Digital. Dukungan tersebut diperlukan untuk mendorong peningkatan kemampuan infrastruktur yang memadai dengan menambah jumlah kamera pengawas atau ETLE. Sistem Tilang Digital diharapkan dapat berjalan efektif, sehingga dapat diterapkan di berbagai wilayah lainnya secara nasional. Selain itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong Polri untuk melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai mekanisme sistem tilang digital dan manfaatnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami cara kerja Sistem Tilang Digital Cakra Presisi dengan baik dan menghindari situasi kebingungan di masyarakat selama masa transisi penerapan sistem baru tersebut.

## Sumber

antaranews.com, 22 Januari 2025;  
cnnindonesia.com, 26 Januari 2025;  
faktapers.id, 1 Februari 2025; dan  
kompas.com; 23 Januari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*